

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Biaya Penalti Pada Pencairan deposito Mudharabah yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik Penalti Pada pencairan deposito Mudharabah sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan jika nasabah mencairkan deposito sebelum jatuh tempo berapapun nominal depositonya biaya penalti yang harus dikeluarkan nasabah sebesar Rp 25.000 dan pengenaan penalti ini harus didasarkan rela sama rela, akan tetapi jika nasabah keberatan dengan adanya penalti maka bank tidak berhak untuk membebankan penalti, akan tetapi nasabah harus mengajukan surat keberatan penalti.
2. Tinjauan hukum Islam Terhadap biaya Penalti deposito mudharabah di BSI KCP Labuan dengan melihat adanya penetapan biaya penalti sebesar Rp 25.000 dibolehkan, dan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bank menerapkan asas rela sama rela dan bersifat adil jika *deposan* sanggup membayar penalti maka bank akan memotong dari saldo depositonya, sedangkan jika nasabah (*deposan*) keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya penalti maka nasabah tidak akan dikenakan penalti dan dana deposito akan sepenuhnya diberikan. dan mengenai nominal penalti tidak dicatat di dalam akad sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), yaitu bahwa besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi BSI KCP Labuan dengan adanya permasalahan terkait penalti deposito *mudharabah*, sebelum terbentuknya akad bank harus menginformasikan kepada nasabah jika nasabah melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo maka bank akan membebankan penalti sebesar Rp 25.000 dan nominal ini sudah ada ketentuannya.
2. BSI KCP Labuan dalam sistem operasionalnya harus selalu mengutamakan kepuasan nasabahnya agar nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada bank BSI KCP Labuan.
3. Untuk nasabah deposito harus lebih teliti dalam melakukan transaksi dan nasabah harus mengetahui akad-akad atau syarat dan ketentuan terkait deposito.